

**PRAKTEK MONEY POLITIC PADA PEMILIHAN KEPALA DESA  
KARAMA KECAMATAN RILAU ALE KABUPATEN BULUKUMBA**

**TAHUN 2020**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**Annisa Gusti Erliana**

**E11115014**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
DEPERTEMEN ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2021**

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PRAKTEK MONEY POLITIC PADA PEMILIHAN KEPALA DESA KARAMA  
KECAMATAN RILAU ALE KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2020

Di susun dan diajukan oleh

**ANNISA GUSTI ERLIANA**

**E 111 15 014**


Akan dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi


Pada tanggal

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Drs. H.A. Yakub, M.Si, Ph. D.  
NIP. 196212311990031023

  
A.All Armunanto, S.IP, M.Si  
NIP. 19801114 200812 1003

Mengetahui :

Ketua Departemen Ilmu Politik

  
Drs. H.A. Yakub, M.Si, Ph. D.  
NIP. 196212311990031023

**LEMBAR PENERIMAAN**  
**SKRIPSI**  
**PRAKTEK MONEY POLITIC PADA PEMILIHAN KEPALA DESA**  
**KARAMA KECAMATAN RILAU ALE KABUPATEN BULUKUMBA**  
**TAHUN 2020**

Di susun dan diajukan oleh :

**ANNISA GUSTI ERLIANA**

**E 111 15 014**

dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi  
pada Program Studi Ilmu Politik  
Departemen Ilmu Politik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Menyetujui,

**PANITIA UJIAN**

Ketua : Drs.H.A.Yakub, M.Si, Ph.D  
Sekretaris : A. Ali Armunanto, S.IP, M.Si  
Anggota : Dr. Ariana, S.IP., M.Si  
Anggota : Haryanto, S.IP, M.A



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Annisa Gusti Erliana

Nim : E11115014

Jenjang pendidikan : Strata-1 (S1)

Program Studi : Ilmu Politik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Praktek money politic pada pemilihan kepala desa Karama Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Tahun 2020**" adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau melakukan kutipan tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

akassar, 26 Februari 2021



(ANNISA GUSTI ERLIANA)

## ABSTRAK

**Annisa Gusti Erliana.NIM E111 15 014.Praktek Money Politic pada Pemilihan Kepala Desa Karama Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Tahun 2020. Di Bawah Bimbingan H.A.Yakub dan A.Ali Armunanto.**

---

Dalam praktek money politic pada pemilihan kepala desa Karama Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba tahun 2020 Benar adanya praktek money politic di desa Karama karena sudah ada sejak dulu dan terjadi secara turun temurun Dari data itu ditemukan dua pola praktik money politic, yaitu yang pertama pola money politic berbentuk uang dan yang kedua berbentuk barang dan jasa.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana faktor-faktor terjadinya money politik pada pemilihan kepala desa tersebut, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menjelaskan secara deskriptif dari data yang diperoleh faktor apa yang menjadi penyebab masyarakat melakukan money politic. Selain itu data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara mendalam kepada responden.

Dalam hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penyebab terjadinya praktek money politic dalam pemilihan kepala desa di desa Karama yaitu faktor ekonomi, faktor tradisi atau kebiasaan serta kurangnya sosialisasi politik yang dilakukan pemerintah.

**Kata Kunci : Money Politik, Pilkades, Tradisi**

## **ABSTRACT**

**Annisa Gusti Erliana. NIM E111 15 014. Money Politic Practice in the Election of Karama Village Head, Rilau Ale District, Bulukumba Regency in 2020. Under H.A.Yakub and A.Ali Armunanto**

---

In the practice of money politics in the election of the head of Karama village, Rilau Ale District, Bulukumba Regency in 2020, it is true that the practice of money politics in Karama village has been around for a long time and has been passed down from generation to generation. in the form of money and the second in the form of goods and services.

This study aims to describe and analyze how the factors in the occurrence of money politics in the village head election. This study uses a qualitative descriptive method to explain descriptively from the data obtained what factors cause people to commit money politics. In addition, the data in this study were obtained from in-depth interviews with respondents.

The results of this study explain that the causes of the practice of money politics in village head elections in Karama village are economic factors, traditional or habitual factors and the lack of political socialization by the government.

**Keywords: Money Politics, Pilkades, Tradition**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu Alaikum Wr.Wb*

*Alhamdulillahirobbil a'alamin.* Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahamat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“PRAKTEK MONEY POLITIK PADA PEMILIHAN KEPALA DESA KARAMA KECAMATAN RILAU ALE KABUPATEN BULUKUMBA”**. Tak lupa shalawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan Rasulullah Muhammad SAW atas pelajaran berharganya tentang pentingnya sabar dan tak kenal menyerah di tengah banyaknya rintangan dalam penyelesaian tugas akhir ini. Kemudian tak lupa kedua orang tua penulis, Ayahanda Haeruna dan ibunda Hasmawati, S.ST yang senantiasa memberikan do'a, mencurahkan seluruh kasih sayang dan menjadi penyemangat bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan yang dikarenakan atas keterbatasan pengetahuan yang dimiliki. Penulis mengharapkan banyak kritik dan saran demi penyempurnaan tulisan ini kiranya kelak dapat bermanfaat dan digunakan dengan sebaik-baiknya. Begitu banyak rintangan, gangguan, dan ujian yang penulis hadapi selama menyusun skripsi ini hingga tahap ujian akhir. Namun berkat adanya bantuan dukungan, dorongan, do'a, serta semangat dari berbagai pihak yang mengiringi perjalanan penulis. Dan melalui kata pengantar ini, izinkan penulis untuk mengucapkan terimakasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk semua pihak tanpa terkecuali atas segalanya.

Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas keberhasilan penulis dalam menyusun skripsi ini kepada:

- 1) Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA** selaku Rektor Universitas Hasanuddin
- 2) Bapak **Prof. Dr. Armin, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
- 3) Bapak Drs. **H. A. Yakub, M.Si, P.hD** selaku ketua Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
- 4) Bapak **A. Ali Armunanto, S.IP, M.Si** selaku sekretaris Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
- 5) Bapak **Drs. H. A. Yakub, M.Si. Ph.D**, selaku pembimbing I dan Bapak **A. Ali Armunanto, S.IP, M.Si** selaku pembimbing II yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat selesai
- 6) Seluruh dosen pengajar **Prof. Basir Syam, M.Ag; Prof. Muhammad, M.Si; Prof. Dr. Armin. M.Si; Drs. H. A. Yakub, M.Si. Ph.D; A.Ali Armunanto, S.IP, M.Si; Dr.Imran. M.Si; Dr.Muhammad Saad, MA; Dr. Phil. Sukri, M.Si; Dr.ArianaYunus, S.IP, M.Si; Dr. Gustiana A. Kambo S.IP, M.Si; A.Naharuddin, S.IP, M.Si; Endang Sari S.IP, M.Si; Ummi Suci Fathiah B. S.IP, M.IP; Zulhajar, S.IP, M.Si; Haryanto, S.IP, M.A; dan Sakinah Nadir, S.IP, M.Si**, terima kasih atas pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis selama ini serta atas kuliah-kuliah inspiratifnya.
- 7) Seluruh **staf pegawai Departemen Ilmu Politik**, yang senantiasa memberikan arahan dalam pengurusan berkas
- 8) Keluarga Besar Himapol Fisip Unhas yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungan dan dorongannya selama penulis menjadi salah satu bagian dari Himapol, tanpa Himapol penulis tidak bisa seperti ini.
- 9) Saudara-saudaraku tercinta **DELEGASI 2015, Fichri, Rifan, Galank, Unil, Rahmat, Syarif, Dianto, Wahyu, Liza, Upi, Iin,**



**Aswita, Siska, Susi, Joni, Ayu, Dika, Ningrat, Nindi, Afifah, Tias, Ubay, Dilla, Risma, Syifa, dan Fira**

10) Kepada Sahabat SQR Inci, **Cica, Rhya, Umrah, Indra, Eril, Ana, Indah, Anto** terima kasih selalu memberikan support kepada penulis untuk terus semangat menyelesaikan skripsi, terima kasih telah mengajarkan arti kebersamaan.

11) Kepada Sahabat Anak Gajah, **Susi, Upi, Aswita, Siska, Iin, Liza** terima kasih sudah sudah setia menemani penulis selama MABA hingga sekarang, dan selalu memberikan semangat serta arahan-arahan yang berarti kepada penulis.

Terima kasih juga tidak lupa penulis ucapkan kepada para Informan atas segala waktu yang diluangkan serta atas keterbukaan kepada penulis, sehingga penulis memperoleh informasi yang penulis butuhkan.

Penulis mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya. Akhirnya penulis menyadari atas segala keterbatasan, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Sekian dan terima kasih.

**Makassar, 22 Februari 2021**

  
**ANNISA GUSTI ERLIANA**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 Pendekatan Rasional.....	6
2.2 Teori Politik Patronase.....	8
2.3 Konsep Money Politic .....	16
2.4 Kerangka Konseptual.....	17
2.5 Skema Pikir.....	19

### **III METODE PENELITIAN**

3.1 Lokasi Penelitian.....	20
3.2 Jenis Data Penelitian .....	22
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	22
3.4 Teknik analisa data .....	24

### **IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

4.1 Batasan Wilayah .....	27
.....	
4.2 Nama Dusun .....	29

### **V HASIL DAN PEMBAHASAN**

5.1 Monepolitic.....	37
5.2 Penerimaan Masyarakat Terhadap Kegiatan Money Politic pada Pemilihan Kepala Desa Karama .....	42

### **VI KESIMPULAN DAN SARAN .....** 48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Secara umum money politic diartikan sebagai seni untuk memperoleh kemenangan dalam memperebutkan kekuasaan. Sedangkan uang politik hanya sebagai akses untuk memperoleh kemenangan tersebut. Sedangkan menurut Ismawan money politic diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu atau bisa dikatakan sebagai jual beli suara pada proses politik demokratisasi atau pemilihan umum seperti pemilihan tingkat nasional maupun pemilihan tingkat desa.<sup>1</sup>

Secara umum money politic adalah suatu bentuk pemberian berupa uang, barang atau janji menyuap seseorang supaya orang tersebut tidak menjalankan haknya untuk memilih salah seorang kandidat pada saat pemilihan umum. Money politic sebenarnya bertentangan dengan UU No 3 Tahun 1999 Pasal 73 ayat 3 yang menjelaskan bahwa siapapun pada waktu diselenggarakan pemilihan umum melakukan pemberian atau janji menyuap, akan dipidana dengan hukuman penjara paling lama 3 tahun. Pidana dikenakan kepada yang memberi maupun yang diberi<sup>2</sup>.

Fenomena money politic tidak hanya terjadi pada pemilihan umum ditingkat pusat maupun tingkat daerah saja tetapi juga terjadi pada tingkat pemilihan kepala desa. Menengok pada aspek kesejarahan pemilihan kepala desa di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak masa penjajahan. Bahkan sejak masa VOC (*Vereenigde Ostindische Compagnie*) di Indonesia pada waktu itu sudah diadakan pemilihan kepala desa secara langsung

---

<sup>1</sup> Mohamad Amanu, Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri), hal 7-8

<sup>2</sup>Darmawan, D. (2012, November). Pemilihan umum dan demokrasi. Jakarta Selatan. Diakses pada tanggal 23Agustus 2019 dari [suarapublik.co.id/index/index.php?politik-uang](http://suarapublik.co.id/index/index.php?politik-uang). Hal.11.

oleh rakyat, walaupun yang dimaksud pemilih pada waktu itu hanyalah kalangan terbatas saja seperti kalangan elite desa maupun keturunan dari kepala desa yang sebelumnya.<sup>3</sup> Sedangkan pada masa penjajahan Jepang, pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat dengan hanya diwakili oleh seorang kepala keluarga dari sebuah keluarga saja.

Pada pemilihan kepala desa inilah penduduk memilih melalui kepala keluarga sering menerima uang untuk memberikan suaranya dan adakalanya hal tersebut terkadang disebut juga sebagai zakat. Pada masa pasca reformasi ini money politic juga masih terjadi pada pemilihan kepala desa. Hari ini desa dapat diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketentuan tentang pemilihan Kepala Desa, Pasal 31 dijelaskan: (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten/Kota; (2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1,2) diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Adanya aturan yang menjelaskan tentang pemilihan Kepala Desa ini, semakin memperkuat semangat untuk menerapkan demokratisasi diseluruh wilayah di Indonesia dan juga semangat dalam penyempurnaan otonomi daerah. Untuk memperkuat aturan tentang UU No.6 Tentang Desa

---

<sup>3</sup>Maschab, Mashuri. (2013). Politik pemerintahan desa di Indonesia. Yogyakarta: Polgov Universitas Gajahmada. Hal.28.

ini, maka lahirlah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.112 Tahun 2020 yang secara khusus mengatur tentang pemilihan Kepala Desa. Dalam Permendagri No.112 Tahun 2020 ini ada beberapa hal yang sangat penting untuk dipahami yaitu pada bagian BAB II mengenai proses pemilihan Kepala Desa, dan BAB III yaitu tahapan pelaksanaan pemilihan. Dalam BAB II tentang pemilihan Kepala Desa Pasal 2, 3, disebutkan: (2) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang; (3) Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama diseluruh desa pada wilayah Kabupaten atau kota.<sup>4</sup>

Namun penguatan demokratisasi ditingkat desa ini tidak sejalan dengan sosialisasi menyangkut Pendidikan politik di masyarakat. Hingga sampai hari ini praktik money politic sangat marak dilakukan oleh peserta pemilihan kepala desa dan praktik money politic. Praktik money politic ini telah menjadi hal biasa dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan perubahan perilaku memilih menjadi cenderung transaksional (jual-beli suara). Sebagai gambaran, temuan survei oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menunjukkan makin permisifnya publik akan politik uang. Publik yang membenarkan politik uang mengalami peningkatan dari 11,9% di tahun 2005 menjadi 20.8% di tahun 2010<sup>5</sup>.

Hasil survei oleh Lembaga Pengkajian dan Survei Indonesia (LPSI) Semarang menunjukkan sebanyak 72 responden di Kota Semarang menyatakan wajar pemberian uang atau materi dari calon kepala daerah.<sup>6</sup>kecenderungan masyarakat sekarang lebih bersifat transaksional. Yang mana mereka (pemilih) akan meminta imbalan jika partai atau calon

---

<sup>4</sup>Rudiadi Dan Ratna Herawati, Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Perspektif Otonomi Desa (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 Di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau), Jurnal Law Reform Volume 13, Nomor 1, Tahun 2017, Hal 134-135

<sup>5</sup>Diakses pada laman Suaramerdeka.com, pada tanggal 24 Agustus 2019 pukul 18:32

<sup>6</sup>Diakses pada laman sentananews.com, 2015.pada tanggal 24 Agustus 2019 pukul 18:50

tertentu akan meminta suaranya.<sup>7</sup> Seperti yang terjadi pada pemilihan kepala desa di kabupaten Bulukumba kecamatan Rilau Ale desa Karama pada tahun 2020.

Desa karama merupakan salah satu desa di Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba. Dimana pada pemilihan kepala desa yang dilakukan serentak pada tahun 2020 terdapat dua calon pertama Jusman kedua Andi Hariyanto. Pada pemilihan tersebut perolehan suara masing-masing kandidat yaitu, Jusman 994 orang, dan Andi Hariyanto 779 orang. Adapun faktor yang mempengaruhi banyaknya perolehan suara dari salah satu kandidat yaitu Jusman pada pemilihan kepala desa tahun 2020 di karenakan memiliki latar belakang yang peduli kepada sesama warga Desa Karama. Selain daripada itu terdapat faktor lain yang menjadi tolak ukur dari perolehan suara terbanyak yang diraih oleh kandidat tersebut yaitu modal popularitas.

Money politic yang dilakukan kedua calon menggunakan strategi yang berbeda dalam penyalurannya. Strategi yang dilakukan kandidat yang terpilih yaitu membentuk suatu tim yang terdiri dari beberapa tokoh masyarakat yang menjadi tim suksesnya dan tim suksesnyalah yang akan membagikan uangnya. Praktik money politic yang terjadi ini diterima oleh masyarakat tanpa adanya penolakan yang dibuktikan tidak adanya laporan menyangkut praktik money politic kepala penyelenggara pilkades.

Dari beberapa poin di atas yang menjadi fokus penulis dalam penelitian ini yaitu terkait adanya indikasi money politik yang dilakukan oleh kandidat terhadap masyarakat desa Karama dimana hal ini menjadi pertimbangan bagi penulis dalam menentukan judul “ **Praktek Money Politik Di Desa Karama Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2020**”

---

<sup>7</sup>Fitriyah, CARA KERJA POLITIK UANG (Studi Kasus Pilkada dan Pilkades di Kabupaten Pati), POLITIKA, Vol. 6, No.2, Oktober 2015, hal 101

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari penjelasan penulis pada latar belakang, penulis mengangkat rumusan yakni menyangkut:

1. Bagaimana pola-pola money politic yang dilakukan para calon kepala desa Karama tahun 2020?
2. Bagaimana penerimaan masyarakat terhadap kegiatan money politic pada pemilihan kepala desa Karama tahun 2020?

## **1.3. Tujuan Dan Manfaat penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka secara umum penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana faktor-faktor terjadinya money politik pada pemilihan kepala desa tersebut.

### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

Manfaat akademik

- a) Sebagai bahan acuan para peneliti yang ingin meneliti terkait money politik dalam pemilihan kepala desa
- b) Memperkaya khasanah kajian ilmu politik dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan

Manfaat praktis

- a) Memberikan bahan rujukan pada masyarakat yang berminat dalam memahami money politik dalam proses pemilihan kepala desa.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka merupakan panduan penulis dalam aspek konseptual-teoritis. Pada bagian ini penulis akan paparkan berbagai konsep teori yang dijadikan sebagai alat analisis terhadap masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu:

#### **2.1. Pendekatan Rasional**

Pendekatan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung-rugi. Yang dipertimbangkan tidak hanya “ongkos” memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan dan alternatif berupa pilihan yang ada. Pertimbangan ini digunakan pemilih dan kandidat yang hendak mencalonkan diri untuk terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat pemerintah. Bagi pemilih, pertimbangan untung dan rugi digunakan untuk membuat keputusan tentang pemilihan kepala desa atau kandidat yang dipilih, terutama untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak memilih. Di sini faktor kesadaran pemilih sangat berpengaruh. Dalam pendekatan ini sering melihat berdasarkan asumsi sederhana, yaitu setiap orang selalu mengutamakan self-interest.

Menurut Dan Nimmo, pemberi suara yang rasional pada hakikatnya adalah aksional diri, yaitu sifat yang intrinstik pada setiap karakter personal pemberi suara yang turut memutuskan pemberian suara pada kebanyakan warga negara.

Adapun orang yang berfikir rasional memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Selalu dapat mengambil keputusan bila dihadapkan pada alternatif
- b. Memilah alternatif-alternatif sehingga masing-masing apakah lebih disukai, sama saja atau lebih rendah bila dibandingkan dengan alternatif lain.

- c. Menyusun alternatif-alternatif dengan cara yang transitif, jika A lebih disukai daripada B, dan B daripada C, maka A lebih disukai daripada C.
- d. Selalu memilih alternatif yang peringkat preferensi lebih tinggi.
- e. Selalu mengambil keputusan yang sama bila dihadapkan pada alternatif-alternatif yang sama dan bahwa pemberi suara rasional selalu dapat mengambil keputusan apabila dihadapkan dengan alternatif dengan memilah alternatif itu, yang lebih disukai, sama atau lebih rendah dari alternatif lain, menyusunnya dan kemudian memilih dari alternatif-alternatif tersebut yang tingkat preferensinya paling tinggi dan selalu mengambil keputusan yang sama apabila dihadapkan pada alternatif-alternatif yang sama.<sup>8</sup>

### **2.1.1. Rasional Choice**

Rational choice adalah sebuah pendekatan perilaku memilih yang merupakan kritik terhadap dua model pendekatan yang sudah ada yaitu pendekatan sosiologis dan psikologis. Ada kegelisahan ilmuwan melihat perubahan-perubahan perilaku memilih yang tidak bisa dijelaskan oleh dua pendekatan tersebut. Latar belakang teoritis untuk penjelasan pendekatan ini berangkat dari teori ekonomi.<sup>9</sup>

Model ini merupakan upaya untuk menjelaskan perilaku memilih yang berhubungan dengan parameter ekonomi politik. Premisnya sederhana, jika asumsi pilihan rasional mampu menjelaskan pasar, maka hal ini juga dapat menjelaskan fungsi politik. Operasi model ini didasarkan bahwa semua keputusan yang telah dibuat oleh pemilih bersifat rasional, yakni dipandu oleh kepentingan diri sendiri dan

---

<sup>8</sup> Novella Putriasafa, Skripsi: *"Karakteristik Perilaku Pemilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung 2015"* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2016), Hal.22-23.

<sup>9</sup> Haryanto, "kepangkitan party ID : Analisis Perilaku Memilih dalam Politik Lokal di Indonesia". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 17, Nomor 3, Maret 2014. 295

diberlakukan sesuai dengan prinsip maksimalisasi manfaat. Pilihan politik pemilih yang rasional senantiasa berorientasi kepada hasil yang dicapai oleh partai atau kandidat tertentu dalam politik, baik hasil yang dipersepsikan maupun yang diantisipasi.

## **2.2. Teori Politik Patronase**

Patronase adalah sebuah pembagian keuntungan di antara politisi untuk mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih, para pekerja atau penggiat kampanye, dalam rangka mendapatkan dukungan politik dari mereka.<sup>10</sup> Dengan demikian, patronase merupakan pemberian uang tunai, barang, jasa, dan keuntungan ekonomi lainnya (seperti pekerjaan, jabatan di suatu organisasi atau pemerintahan atau kontrak proyek) yang didistribusikan oleh politisi, termasuk keuntungan yang ditujukan untuk individu (misalnya, amplop berisi uang tunai) dan kepada kelompok/ komunitas (misalnya, lapangan sepak bola baru untuk para pemuda di sebuah kampung). Patronase juga bisa berupa uang tunai atau barang yang didistribusikan kepada pemilih yang berasal dari dana pribadi (misalnya, dalam pembelian suara atau biasa dikenal *money politics* dan *vote buying*) atau dana-dana publik (misalnya, proyek-proyek *pork barrel* yang di biyai oleh pemerintah).

Dalam literatur Ilmu Politik, *Pork barrel* adalah salah satu bentuk dari politik distributif, dimana politisi (baik lembaga legislatif maupun eksekutif) berusaha untuk mengalokasikan sumber daya material dari negara kepada pendukungnya dalam kerangka mobilisasi dukungan elektoral. Para politisi berusaha mewujudkan program yang konkret kepada konstituennya dalam rangka terpilih kembali di pemilu berikutnya. Dari sisi yang lain, konstituen berusaha mendapatkan program material dari negara untuk memenuhi

---

<sup>10</sup> Adji, Reka. Jurnal: PATRONASE DAN KLIENTALISME PADA PILKADA SERENTAK KOTA KENDARI TAHUN. Vol. 2, No. 1, Maret 2017: 33 - 45

kebutuhan mereka. Praktik ini sebenarnya berlangsung di banyak negara, termasuk negara-negara yang demokrasinya sudah mapan.<sup>11</sup>

Pork barrel juga sering disebut sebagai politik distribusi (distributive politics) dapat di definisikan sebagai suatu bentuk penyaluran bantuan materi (sering dalam bentuk kontrak, hibah, atau proyek pekerjaan umum) ke kabupaten/ kota dari pejabat terpilih. Secara umum, dapat dikatakan bahwa pork barrel berasosiasi dengan proyek-proyek pekerjaan publik seperti proyek perbaikan jalan, perbaikan fasilitas di sekitar sungai, dan perbaikan pelabuhan. Proyek-proyek perbaikan fasilitas publik tersebut sering dijadikan contoh klasik pork barrel yang disitir dalam banyak literatur kajian politik pork barrel. Hal ini bukan berarti bahwa pork barrel hanya mencakup proyek-proyek fisik berupa perbaikan fasilitas publik, tetapi pork barrel juga dapat mengambil bentuk distribusi kesejahteraan.<sup>12</sup>

### **2.2.1. Konsep Politik Transaksional**

Menurut Boissevain, transaksional adalah menjelaskan hubungan pertemanan atau persaudaraan dalam setiap pendekatan untuk memenuhi permintaan. Faktor persahabatan adalah penting dan jadi keutamaan. Pada kondisi tertentu pendekatan transaksional meletakkan peran individu lebih dominan, dan tidak terikat kepada peraturan atau sistem. Politik transaksional dapat berupa perjanjian politik antar beberapa pihak dalam usaha menerima serta memeralat kekuasaan.<sup>13</sup>

Boissevain lebih jauh menjelaskan bahwa pendekatan transaksional coba membongkar ruang pribadi dalam masyarakat,

---

<sup>11</sup> Susan Stokes et al dalam Mada Sukmajati. Politik Gentong Babi. (Online).(<http://fisipol.ugm.ac.id/news/politik-gentong-babi/id/>, diakses 27 februari 2017).

<sup>12</sup> Adji, Reka. Jurnal: PATRONASE DAN KLIENTALISME PADA PILKADA SERENTAK KOTA KENDARI TAHUN. Vol. 2, No. 1, Maret 2017: 33 - 45

<sup>13</sup> Kholid. Politik transaksional di aras lokal(Dinamika Rasional Choice Masyarakat Muslim pada pemilihan umum Legislatif Kabupaten Wonosobo Tahun 2014).2016. Skripsi UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. Hal 2-3.

mencoba membedah fakta sosial yang tersembunyi, dalam hubungan transaksional hanya boleh berjalan apabila semua peraturandan kesepakatan yang telah ditentukan. politik transaksional adalah suatu gerakan yang bersifat pragmatis. Hal itu bisa dilihat karena dampak sistem kapitalisme. Dalam hubungan transaksional terdapat individu yang mencari kesempatan, dan memanfaatkan keuntungan untuk mencapai kekuasaan.

Berdasarkan uraian diatas politik transaksional adalah suatu bentuk transaksi dari dua pihak yang saling mempunyai kebutuhan dan saling menguntungkan. Itu bisa di konseptualisasikan sebagai tindakan memberi uang, barang dan jasa untuk tujuan mempengaruhi pilihan pemilih agar memilih calon tertentu dalam pemilihan. Denga demikian, sangat erat kaitannya dengan tujuan pemenangan seorang calon dalam pemilu.

Ada beberapa komponen yang hadir terkait praktek uang dalam pemilu. Komponen-komponen tersebut antara lain: (1) pemberi dan penerima politik uang, (2) modus dan bentuk praktek politik uang, (3) pola penyaluran politik uang.<sup>14</sup> Dalam konteksnya politik transaksional tidak lagi berbicara mengenai etika, moral atau pun hati nurani, yang penting adalah sumberdaya. Kekuasaan dan kehormatan bisa dibeli dengan materi. Uang tidak lagi menjadi alat tetapi sudah menjadi tujuan hidup individu. Untuk memperoleh kekuasaan baik lingkup nasional maupun lokal seperti presiden, gubernur, bupati, dan kepala desa diperlukan materi.

Politik transaksional biasanya lahir dari budaya politik patron klien. Pola hubungan ini didasarkan dari kebutuhan yang saling menguntungkan sehingga menimbulkan saling ketergantungan. Kebutuhan ini biasanya berupa sumberdaya seperti barang dan jasa,

---

<sup>14</sup> H.M.Abdul Kholiq. Perilaku Politik Transaksional(menggagas fenomena praktek politik uang dalam pemilu). Hal.104

maupun bentuk-bentuk lainnya. Proses transaksional menjelaskan hubungan antara patron dan klien dalam setiap pendekatan untuk memenuhi permintaan. Faktor kekeluargaan dan pertemanan biasanya menjadi keutamaan.

Selain daripada pola patron klien, politik transaksional juga didasari dari sistem ekonomi kapitalis. Yang membentuk orientasi masyarakat mengedepankan uang dan ketidakpercayaan terhadap calon-calon pemimpin sehingga melahirkan pragmatisme didalam masyarakat. Sistem kapitalisme juga berdampak pada terbentuknya desain politik yang jauh dari konsep politik sebenarnya.

Politik transaksional kapitalistik dapat dikategorikan kedalam money politic. Uang mempunyai keuntungan dibandingkan dengan sumber daya lainnya seperti jasa maupun bentuk natural lainnya. Uang sangat mudah untuk ditransfer dan dapat digunakan untuk aktivitas apa saja tanpa perlu diketahui sumbernya. Mendefinisikan bantuan, sumbangan secara luas dan terperinci untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan (conflict of influence), ataupun pengaruh berlebihan (excessive and abusive influence) sehingga segala bentuk sumbangan harus diatur dalam undang-undang serta dapat dikontrol. Sumbangan dalam dana kampanye sebagai segala yang memiliki nilai (anything of value), termasuk barang dan jasa, dalam bentuk uang maupun natural.<sup>15</sup>

Dalam proses pencalonan biasanya tidak lepas dari penggunaan uang sebagai bentuk kampanye. Money politic ini biasanya melibatkan hampir seluruh elemen sosial, baik itu pejabat, politisi, pendidik, ataupun masyarakat secara umum. Fenomena ini biasanya diartikan sebagai bantuan politis karena realitas politik yang menganggap bahwa selalu ada pertukaran sosial. Kondisi ini

---

<sup>15</sup>*Opcit.* Kholid. Politik transaksional di aras lokal (Dinamika Rasional Choice Masyarakat Muslim pada pemilihan umum Legislatif Kabupaten Wonosobo Tahun 2014). Hal.3

meniscayakan seseorang untuk dipenuhi oleh penggarapan timbal balik.

Pada prakteknya, bentuk money politic yang dilakukan cukup bervariasi. Masing-masing calon mempunyai cara tersendiri baik secara umum maupun secara tersembunyi. Bantuknya bisa seperti: (1) membagikan uang pada proses pemilu,(2) membagikan barang dan jasa. Bentuk politik uang ini tergantung pada kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik daerah masing-masing. Penyaluran money politic ini juga bisa dilakukan orang calon itu sendiri maupun dilakukan oleh tim sukses dari calon tersebut, hal itu tergantung dari cakupa pemilu itu sendiri. Di Indonesia ada beberapa macam money politic, yaitu :

### **1. Berbentuk Uang**

Dalam masyarakat, tidak terkecuali masyarakat religius, uang memang diakui sebagai senjata politik ampuh yang sangat strategis untuk menaklukkan kekuasaan. Karena, pada dasarnya uang merupakan saudara kembar kekuasaan. Uang merupakan faktor penting yang berguna untuk mendongkrak personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan wacana strategis terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan. Dimana, seseorang leluasa mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai sarana, termasuk uang. Dalam pemilihan Presiden, uang sangat berperan penting. Modus *Money Politic* yang terjadi dan sering dilakukan, antara lain:

- 1) Sarana Kampanye. Caranya dengan meminta dukungan dari masyarakat melalui penyebaran brosur, stiker dan kaos. Setelah selesai acarapun, para pendukung diberi pengganti uang transport dengan harga yang beragam.

2) Dalam Pemilu ada beberapa praktik tindakan Money Politic misalnya: distribusi sumbangan, baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, penggembira, golongan atau kelompok tertentu. Bantuan Langsung (Sembako Politik). Yaitu pemberian dari calon tertentu untuk komunitas atau kelompok tertentu. Caranya, dengan mengirimkan proposal tertentu dengan menyebutkan jenis bantuan dan besaran yang diminta, jika proposal tersebut dikabulkan maka secara otomatis calon pemilih harus siap memberikan suaranya.<sup>16</sup>

## **2. Berbentuk Fasilitas Umum**

Cara untuk mendapatkan suara rakyat dengan cari muka atau tebar pesona dan trik. Simpati ternyata tidak hanya menguntungkan bagi rakyat secara personal. Dalam masa-masa pemilihan umum untuk mendapatkan suara, tak jarang para pasangan calon memberikan dana kepada masyarakat untuk membangun fasilitas-fasilitas umum yang sedang di lakukan oleh masyarakat dengan cara memberikan semen, pasir, dan sebagainya. Dengan harapan agar masyarakat memelilih paslon tersebut dikarenakan paslon tersebut telah mau memberikan bantuan dalam menyelesaikan persoalan pembangunan fasilitas umum bagi masyarakat yang belum selesai dibangun.

Asumsi atas realitas tersebut dapat di perkuat melalui sebuah kerangka teoritik yang ada dalam sistem pertukaran sosial. Parsudi suparlan (1992) menuturkan bahwa sejatinya tidak ada pemberian (hibah) yang sifatnya Cuma-Cuma. Karena menurutnya segala bentuk pemberian ada dasarnya akan selalu diikuti dengan suatu pemberian kembali berupa imbalan dalam bentuknya yang beragam. Karena itu, yang terjadi bukanlah sebatas sebuah

---

<sup>16</sup>Holish dkk.2018.*Money Politic* dalam Praktik Demokrasi Indonesia.Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang.Vol 4 No. 2. Hal 232.



pemberian yang secara cuma-cuma dari seseorang kepada orang lain. Melainkan pemberian tersebut merupakan bagian dari sistem tukar menukar pemberian yang dilakukan oleh dua orang atau suatu kelompok yang saling membari, dimana pihak penerima akan berusaha mengimbangnya.<sup>17</sup>

Dalam melaksanakan atau melakukan aksi sesuatu, tentu dibutuhkan yang namanya strategi. Menurut Glueck dan Jauch, strategi adalah rencana yang menghubungkan keunggulan strategis dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi<sup>18</sup>. Beberapa bentuk strategi yaitu :

#### 1. Serangan Fajar

Serangan fajar adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut bentuk Politik uang dalam rangka untuk membeli suara yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang untuk memenangkan salah satu calon yang akan menduduki suatu posisi sebagai pimpinan politik pada pagi hari sebelum pelaksanaan pemilihan umum dilakukan. Serangan fajar umumnya menyasar kepada kelompok masyarakat menengah ke bawah dan kerap terjadi menjelang pelaksanaan pemilihan umum.

Bentuk praktik money politic yang dilakukan adalah dengan cara membagi-bagikan uang menjelang hari pemungutan suara dengan tujuan masyarakat memilih partai atau kader tertentu. Politik uang (*Money Politics*) paling rawan terjadi pada saat menjelang pencoblosan yaitu pemberian uang maupun barang pada saat subuh atau dini hari dengan mendatangi rumah-rumah

---

<sup>17</sup>Simatupang Jonasmer, Muhammad Subekhan. 2018. Pengaruh politik uang dalam pemilu terhadap keberlanjutan demokrasi Indonesia. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang. Vol 4 No.3. Hal.1307.

<sup>18</sup> Ibid. Pengaruh politik uang dalam pemilu terhadap keberlanjutan demokrasi Indonesia. Hal.1307

penduduk yang bertujuan untuk mempengaruhi pemilih agar memilih salah satu calon pada saat memilih di TPS.<sup>19</sup>

## 2. Mobilisasi Massa

Mobilisasi politik adalah hal yang biasa terjadi pada sistem politik apapun. Mobilisasi adalah tindakan pengerahan massa, baik sadar maupun tidak, untuk memperjuangkan tuntutan-tuntutan mendesak sebuah kelompok politik( partai politik, organisasi massa, lembaga swadaya masyarakat, atau asosiasi asosiasi sipil tertentu). Mobilisasi tidak mengindahkan besaran ruang pengambilan keputusan, kehadiran partisipasi, dan juga kontrol atas keputusan politik yang ada. Dalam hal ini, kandidat yang pandai dalam menggerakkan suara massa sehingga beralih kepada dirinya akan memperoleh kekuasaan.<sup>20</sup>

Kandidat atau partai dengan cara membeli dan warga atau pemilih yang mejual suaranya. Pembelian suara dapat diartikan juga sebagai memberikan uang atau manfaat lainnya kepada pemilih dengan tujuan untuk mendukung suatu kandidat/partai tertentu. Jual beli juga bisa dilakukan antara kandidat atau partai dengan para penyelenggara pemilihan. Pemberian uang dimaksudkan sebagai imbalan atau insentif untuk memanipulasi hasil pemilu. Sehingga dalam pemilihan umum itu kandidat tersebut dapan memperoleh suara masyarakat banyak dengan memobilisasi masyarakat.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Ibid. Pengaruh politik uang dalam pemilu terhadap keberlanjutan demokrasi Indonesia. Hal.1307-1308

<sup>20</sup> Andi Agustyara Marti. 2015. Kekuatan politik perempuan pada pemilihan kepala desa(Studi Kasus : Desa Cumpiga Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone Periode 2012-2018).Hal.26-27

<sup>21</sup> Opcit.Pengaruh politik uang dalam pemilu terhadap keberlanjutan demokrasi Indonesia. Hal.1308

### 2.3. Konsep Money Politic

Tindakan Money Politik memang sulit untuk diartikan secara pasti karena masing-masing masyarakat mengartikan Money Politics dengan persepsi yang berbeda-beda sehingga pengertian dari Money Politics masih belum di pastikan secara rinci dan M. Abdul Kholiq mengartikan Money Politics adalah suatu tindakan membagi-bagikan uang atau materi lainnya baik milik pribadi dari seorang politisi (calon legislatif/calon presiden dan wakil presiden, calon kepala daerah) atau milik partai untuk mempengaruhi suara pemilu yang diselenggarakan. Jadi money politic merupakan upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi pada proses politik dan kekuasaan bernama pemilihan umum.<sup>22</sup>

Hamdan Zoelva mengemukakan beberapa bentuk dari Money Politics yang umum terjadi di Indonesia yaitu

1. Money Politics pada lapisan atas yaitu transaksi antara elit-ekonomi/pemilik modal, dengan elit politik atau calon, dengan janji atau harapan setelah terpilih akan mendapatkan kebijakan yang menguntungkan pemilik modal. Inilah money politic yang berdampak sangat strategis dalam kehidupan politik. Pemilik modal dapat mendikte kebijakan partai atau calon ketika telah memenangkan pemilihan. Hal ini terjadi karena dengan keterbatasan dana anggota partai untuk menyumbang partai, maka sangat mungkin partai mengambil jalan pintas dengan sumber dana dari elit ekonomi, kantong pribadi calon serta uang negara yang tidak halal.
2. Money Politics lapisan tengah, antara elit politik yaitu bakal calon dengan elit partai, dalam bentuk pembayaran kepada pribadi elit

---

<sup>22</sup> Andi Akbar. Pengaruh Money Politics Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2015 Di Kabupaten Bulukumba ( Studi Kasus Desa Barugae Kec. Bulukumpa). 2016.Hal 4.

partai untuk menjadi calon atau menentukan nomor urut calon atau antara calon dengan penyelenggara untuk membeli suara atau mengatur pemilih.

3. Money Politics dilapisan bawah yaitu transaksi antara elit politik atau calon dengan masa pemilih. Bentuknya berupa uang, sembako, kredit ringan atau bentuk lainnya pemberian uang atau barang lainnya yang tidak patut.<sup>23</sup>

Praktik money politic di Indonesia tumbuh sangat subur bagaikan jamur yang tumbuh dimusim hujan. Hal ini dikarenakan masyarakat menganggap praktik money politik merupakan suatu kewajaran, sehingga masyarakat tidak lagi peka terhadap bahaya-bahaya yang akan timbul dikarenakan praktik praktik money politic ini. Masyarakat membiarkan tindakan ini, karena tidak merasa bahwa money politik secara normatif harus di jauhi. Sehingga semua itu berjalan sekaan-akan merupakan suatu hal yang wajar. Kendati jelas terjadi money politk, dan hal itu diakui oleh kalangan masyarakat, namun tidak ada protes.<sup>24</sup>

#### **2.4. Kerangka Konseptual**

Secara umum money politic diartikan sebagai suatu bentuk hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih yang didasari oleh suatu kepentingan yang sama dan saling menguntungkan. Money politic merupakan upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi pada proses politik dan kekuasaan. Dalam tulisan ini, penulis akan membahas tentang money politic yang terjadi pada pilkades di desa Karama, Kec. Rilau Ale, Kab. Bulukumba.

Dalam membahas tentang money politic penulis menggunakan teori politik transaksional. Politik transaksional berarti politik dagang, ada yang

---

<sup>23</sup> Ibid. Hal 5-6.

<sup>24</sup> Jonasmer Simatupang dan Muhammad Subekhan, Skripsi: Seminar Nasional Hukum Universitas "Pengaruh Budaya Politik Uang dalam Pemilu Terhadap Keberlanjutan Demokrasi Indonesia" (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2018), Hal.2.

menjual dan ada yang membeli. Tentu semuanya membutuhkan alat pembayaran yang ditentukan bersama. Jika dalam jual-beli, transaksi ini tidak hanya berbicara mengenai uang tunai saja tetapi biasa berupa barang yang bernilai ekonomis. Pada praktik politik, jika terjadi politik transaksional, ada yang memberi uang dan ada yang menerima uang dalam transaksi politik tersebut. Teori politik transaksional terbagi atas 2 macam yaitu berupa uang dan fasilitas umum.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan skema pikir yang menggunakan teori politik transaksional dan konsep money politic sebagai factor pendukung untuk melihat topic pembahasan khususnya dalam proses praktik money politic dalam pemilihan kepala desa di Desa Karama, Kec. Rilau Ale, Kab. Bulukumba.

## 2.5 Skema pikir

